



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN BATAS WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PALEMBANG,
DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN DAN KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan pada umumnya dan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang khususnya, menyebabkan meningkatnya fungsi dan peranan kota Palembang, sehingga lahan yang tersedia tidak dapat menampung lagi segala kegiatan dan kebutuhan masyarakat, terutama kegiatan pembangunan;
 - b. bahwa berhubung dengan perkembangan tersebut, batas wilayah Kota- madya Daerah Tingkat II Palembang perlu diubah yaitu dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir;
 - c. bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir telah menyetujui untuk menyerahkan sebagian dari wilayahnya untuk keperluan perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang tersebut;
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan dan Undang-undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah

- Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 52) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1914);
3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun, 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN BATAS WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PALEMBANG, KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MUSI BANYUASIN DAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II OGAN KOMERING ILIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir beserta batas-batasnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang.

BAB II PERUBAHAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang diubah dan diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah dari Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, yang meliputi :

- a. Sebagian dari Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin yang terdiri dari :
 - 1) Desa Talang Betutu;
 - 2) Desa Sukamulya;
 - 3) Desa Alang-alang Lebar;
 - 4) Desa Srijaya;
 - 5) Desa Sukarami;
 - 6) Desa Sukajaya;
 - 7) Desa Sukamaju;
 - 8) Desa Sako;
 - 9) Desa Srimulya.
- b. Sebagian wilayah Kecamatan Indralaya dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, yang terdiri dari Desa Karyajaya.

Pasal 3

- (1) Wilayah Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin adalah wilayah Kecamatan Talang Kelapa setelah dikurangi Desa-desanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a menjadi 15 Desa yang terdiri dari :
 1. Desa Sukajadi;
 2. Desa Sukamoro;
 3. Desa Air Batu;
 4. Desa Sungai Rengit;
 5. Desa Pangkalan Benteng;
 6. Desa Kenten;
 7. Desa Gasing;
 8. Desa Sebalik;
 9. Desa Sri Menanti;
 10. Desa Tanjung Lago;
 11. Desa Kuala Puntian;
 12. Desa Sukatani;
 13. Desa Sukadamai;
 14. Desa Banyu Urip;
 15. Desa Bangun Sari;dengan pusat pemerintahan Kecamatan di Sukajadi.
- (2) Wilayah Kecamatan Indralaya Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah wilayah Kecamatan Indralaya setelah dikurangi Desa Karyajaya menjadi 25 Desa, yaitu :

1. Desa Sukatiga;
2. Desa Indralaya;
3. Desa Tanjung Seteko;
4. Desa Tanjung Pering;
5. Desa Sakatiga Seberang;
6. Desa Ulak Bedil;
7. Desa Lubuk Sakti;
8. Desa Tanjung Sejaru;
9. Desa Tanjung Gelam;
10. Desa Tebing Gerinting;
11. Desa Tanjung Lubuk;
12. Desa Mandi Angin;
13. Desa Arisan Gading;
14. Desa Muara Penimbung;
15. Desa Talang Aur;
16. Desa Penyandingan;
17. Desa Sudimampir;
18. Desa Ulak Bading;
19. Desa Sungai Rotan;
20. Desa Parit;
21. Desa Lorok;
22. Desa Bakung;
23. Desa Sungai Rambutan;
24. Desa Payakabung;
25. Desa Tanjung Agung;

dengan pusat pemerintahan Kecamatan berkedudukan di Indralaya.

Pasal 4

Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang setelah diperluas dengan memasukkan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin dan sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pangkalan Benteng, Desa Gasing dan Desa Kenten, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Bakung, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir dan Kecamatan Gelumbang, Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Balai Makmur Kecamatan Banyuasin I, Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukajadi Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin.

Pasal 5

Dengan diperluasnya wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang dan untuk terwujudnya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah, maka wilayah Kecamatan di Kotamadya Daerah Tingkat II Palembang ditata kembali menjadi 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu :

1. Kecamatan Ilir Timur I, terdiri dari :
 - 1) Kelurahan 13 Ilir;
 - 2) Kelurahan 14 Ilir;
 - 3) Kelurahan 15 Ilir;
 - 4) Kelurahan 16 Ilir;
 - 5) Kelurahan 17 Ilir;
 - 6) Kelurahan 18 Ilir;
 - 7) Kelurahan Kepandean Baru;
 - 8) Kelurahan 20 Ilir I;
 - 9) Kelurahan 20 Ilir II;
 - 10) Kelurahan 20 Ilir III;
 - 11) Kelurahan 20 Ilir IV;
 - 12) Kelurahan Ario Kemuning.
2. Kecamatan Ilir Timur II, terdiri dari :
 - 1) Kelurahan Sungai Selincih;
 - 2) Kelurahan 1 Ilir;
 - 3) Kelurahan 2 Ilir;
 - 4) Kelurahan Sungai Buah;
 - 5) Kelurahan 3 Ilir;
 - 6) Kelurahan 5 Ilir;
 - 7) Kelurahan 8 Ilir;
 - 8) Kelurahan Bukit Sangkal;
 - 9) Kelurahan 9 Ilir;
 - 10) Kelurahan 10 Ilir;
 - 11) Kelurahan 11 Ilir.
3. Kecamatan Ilir Barat I, terdiri dari :
 - 1) Kelurahan 19 Ilir;
 - 2) Kelurahan 22 Ilir;
 - 3) Kelurahan 23 Ilir;
 - 4) Kelurahan 24 Ilir;
 - 5) Kelurahan 26 Ilir;
 - 6) Kelurahan 26 Ilir I;
 - 7) Kelurahan Lorok Pakjo;
 - 8) Kelurahan Siring Agung;
 - 9) Kelurahan Bukit Lama.
4. Kecamatan Ilir Barat II, terdiri dari :
 - 1) Kelurahan 27 Ilir;
 - 2) Kelurahan 28 Ilir;
 - 3) Kelurahan 29 Ilir;
 - 4) Kelurahan 30 Ilir;